

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 mengatakan bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan dimana fisik, mental, spiritual, maupun sosial setiap individu mampu menjalankan hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Obat, vitamin, dan suplemen merupakan salah satu aspek penunjang dan pemelihara kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Kualitas dan mutu obat ditentukan dari material yang digunakan, proses produksi, hingga proses distribusi yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas maupun stabilitas obat tersebut.

Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat dan/atau bahan obat. Pembuatan obat merupakan seluruh rangkaian kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan, proses produksi, pengemasan, pengawasan dan pemastian mutu obat untuk layak didistribusikan (Kemenkes RI, 2010). Tujuan utama dari sebuah industri farmasi adalah menghasilkan obat yang aman dan efektif sebagai terapi, oleh karena itu industri farmasi berpedoman pada CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Pada Pasal 6 Permenkes RI No. 26 Tahun 2018, untuk memperoleh sertifikat produksi maka suatu industri farmasi diwajibkan minimal memiliki 3 (tiga) orang apoteker WNI masing-masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu,

produksi, dan pengawasan mutu. Selain berperan penting dalam dunia pelayanan dan klinis, profesi apoteker juga berperan penting dunia farmasi sehingga mempersiapkan calon apoteker melalui pelatihan khusus seperti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan hal yang penting.

Kegiatan PKPA industri periode ini dilakukan secara luring selama 8 (delapan) minggu sejak dari tanggal 03 Januari – 28 Februari 2023. PT Dankos Farma terletak di *Jakarta Industrial Estate Pulogadung* (JIEP) di Jl. Rawagatel Blok III-S Kavling No. 35-40, Pulogadung, Jakarta Timur.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di industri farmasi yaitu PT Dankos Farma adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab dalam praktek pelayanan kefarmasian di industri farmasi.
- b. Memperoleh bekal agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis kedepannya sebagai calon apoteker.
- c. Memperoleh kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi serta penerapan CPOB dalam dunia praktek kefarmasian.
- d. Memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di PT Dankos Farma adalah sebagai berikut:

- a. Mampu bersikap asertif dan berkolaborasi secara interprofesional dan interpersonal dalam menyelesaikan suatu masalah dalam dunia praktek kefarmasian.
- b. Mampu memiliki pola pikir yang sejalan dengan konsep manajemen mutu dan regulasi dalam melaksanakan praktek profesi di industri.
- c. Mampu mendalami dan menerapkan tanggung jawab profesi sesuai dengan undang-undang dan kode etik profesi yang ada.